



EKSPLOITASI ANAK YANG BEKERJA DI INDUSTRI HIBURAN DAN KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN HAM

¹Neneng Pratiwi Zahra, ²FiFi Ayu Lestari

Universitas Pamulang

Email: Dosen03049@unpam.ac.id ¹, dosen03012@unpam.ac.id ²

ABSTRAK

Seperti yang sering kita lihat di cermin atau layar ponsel, anak-anak yang seharusnya sudah bersekolah sejak dini, ternyata sudah mendapatkan uang karena dorongan orang tuanya. Ini adalah contoh bagaimana anak-anak dieksploitasi dalam masyarakat saat ini. Bahkan bayi sudah menyadari sulitnya dunia kerja sejak kecil. Yang dimaksud dengan “perlindungan terhadap anak” yaitu menjamin dan membela setiap tindakan yang dilakukan anak sebagai bentuk hak-hak anak agar mereka dapat terlibat semaksimal mungkin, berkembang serta hidup dengan tetap menjaga harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Apalagi anak kecil yang sudah terbiasa dengan kerasnya dunia tentu akan berdampak pada perilaku dan mentalnya.

Kata Kunci : eksploitasi anak; bawah umur; HAM

ABSTRACT

As we frequently witness on our glass or cellphone displays, youngsters who ought to be in school from an early age are already searching for money due to parental encouragement. This is an example of how children are exploited in today's society. Even infants are aware of the difficulties of the working world from a young age. The term "child protection" refers to any action taken to ensure and defend children's rights so that they can live, develop, and engage as fully as possible while maintaining their human dignity and being shielded from discrimination and violence. Furthermore, young children who are already acquainted with the harshness of the world naturally have an impact on their behavior and mentality.

Keyword : child exploitation; underage; human rights

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan menitipkan anak kepada orang tua karena merekalah masa depan bangsa dan pewaris nilai-nilai dan cita-citanya. Di bidang pendidikan, budaya, dan agama, anak-anak merupakan sosok yang kreatif dan memainkan peran penting dalam kelangsungan jangka panjang negara kita.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor hiburan Indonesia telah berkembang pesat dan banyak pihak yang

terlibat. Anak-anak bekerja di sektor hiburan seperti halnya orang dewasa. Karena anak-anak muda di tahun-tahun pembentukannya lebih menarik dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, beberapa bisnis memutuskan untuk menyertakan anak-anak untuk menarik perhatian pemirsa atau pelanggan.

Dunia usaha menggunakan anak-anak sebagai pahlawan utama dalam iklan makanan dan minuman serta kampanye pemasaran lainnya untuk membangkitkan minat dalam meningkatkan daya tarik produk mereka. Selain itu, anak-anak



dipekerjakan oleh industri musik dan film sebagai aktor utama dalam sinetron atau film atau untuk menyempurnakan alur cerita. Namun, meningkatnya jumlah sinetron di televisi telah menjadikan seorang artis pilihan karier yang sangat menarik dalam hal uang, pendapatan, dan peringkat di masa depan.

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia dilahirkan dengan seperangkat hak asasi manusia (HAM). Demi kehormatan dan pelestarian harkat dan martabat manusia, harus diakui, dipelihara, dan dipertahankan oleh negara, hukum, pemerintah, dan siapa pun, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Menjamin dan membela setiap tindakan yang dilakukan anak sebagai bentuk hak-hak anak agar mereka dapat terlibat semaksimal mungkin, berkembang serta hidup, berpartisipasi seutuhnya sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan, dianggap sebagai perlindungan anak.¹

Acara televisi sering kali menampilkan anak-anak muda menyanyikan musik dewasa yang dipilih oleh produser, mengenakan pakaian dewasa, memakai banyak riasan, dan ditayangkan tidak melebihi dari tiga jam. Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) juga harus terjamin, dan pembatasan jam kerja anak tidak melebihi dari tiga jam.²

Indonesia memiliki Komisi Perlindungan Anak (KPAI) untuk melindungi hak-hak anak. Perlindungan anak-anak dari kekerasan merupakan tugas penting lainnya dari pemerintah Indonesia. Salah satunya terdapat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang

menguraikan tentang hak untuk tidak disiksa, hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, pengakuan hukum, serta hak tidak adanya penuntutan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dengan cara apa pun, serta undang-undang turunannya yang lain, berlaku surut. Meskipun sekolah berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi siswa SD, SMP, dan SMA serta bagi MTs, SMA, MA, dan SMK sederajat, namun sekolah juga merupakan tempat siswa dapat mencapai cita-cita akademik setinggi-tingginya guna mewujudkan cita-citanya. Hal ini membuat kejadian kekerasan terhadap anak di bidang pendidikan saat ini sangat memprihatinkan.

1.2 Perumusan Masalah

Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk memperjelas permasalahan seputar eksploitasi anak usia dini serta dampak psikologis anak yang bekerja sejak kecil demi mendapatkan uang. Selain itu, penulis bertujuan untuk memperjelas aturan terkait sejauh mana eksploitasi anak.

METODE

Metode deskriptif dan metode literasi jurnal menjadi pendekatan yang penulis terapkan dalam jurnal ini. Karena sebagian besar kajiannya didapat dari jurnal online, maka penulis menerapkan teknik literasi jurnal untuk mendeskripsikan fenomena yang sedang berlangsung dengan menggunakan metode deskriptif penulis. Hal ini juga dapat diterapkan pada fenomena sejarah. Penulis menggunakan kejadian terkini dan sejarah untuk menggambarkan topik eksploitasi anak..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum yang Menjelaskan Tentang Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi

¹ <https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis/>

² Kompas, Edisi 18 Juni 2009, Sinetron Remaja Dinilai Eksploitasi Anak, hlm. 5.



Dalam beberapa tahun terakhir, industri perkembangan film dan musik Indonesia mengalami kesuksesan besar. Permasalahan dalam jurnal ini berfokus pada seberapa banyak anak-anak yang terlibat dalam proses penciptaan musik dan film. Anak-anak yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dikenal juga dengan UU Ketenagakerjaan) adalah anak-anak yang penulis maksud dalam jurnal ini. Siapa pun yang berusia di bawah delapan belas tahun dianggap anak berdasarkan Pasal 1 Angka 26 UU Ketenagakerjaan. Jika dijelaskan secara gramatikal, konsep ini mencakup bayi usia 0–12 bulan.³

Perkecimpungan para orang-orang serta orang tua ng di industri televisi seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah memanfaatkan anak-anak. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana paling maksimal 10 (sepuluh tahun) penjara dan/atau pidana maksimal mungkin mencapai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap orang tua dan televisi peserta industri.

Seperti yang terlihat dari semakin banyaknya orang tua yang mempekerjakan anak muda sebagai artis (artis), permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia mempunyai dampak yang signifikan terhadap cakupan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak-anak Indonesia. Anak-anak yang menjadi seniman akan terganggu kesehatan mental dan psikologisnya jika orang tuanya memanfaatkan atau mengeksploitasinya. Akan ada dampak negatif bagi masa depan anak jika orang tua tidak memahami dunianya.

Pengadopsi deklarasi hak-hak anak teretus pada Majelis Umum PBB Pada tanggal 20 November 1959, yang

menetapkan hak-hak universal anak. Diharapkan dengan dibuatnya deklarasi ini, keseluruhan pemangku kepentingan harus mengakui hak-hak anak dan mendukung setiap inisiatif untuk menegakkan hak-hak tersebut.. Terdapat sepuluh prinsip mengenai hak-hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Semua hak yang diuraikan dalam pernyataan ini harus tersedia bagi semua anak, tanpa pengecualian, prasangka, atau perbedaan;
2. Agar mereka dapat berkembang secara sehat dan normal secara jasmani, mental, moral, spiritual, dan sosial, setiap anak harus mendapat perlindungan khusus, serta kesempatan dan fasilitas yang disediakan oleh undang-undang atau cara lain.;
3. Sejak lahir, setiap anak harus mempunyai nama dan identitas nasional.;
4. Manfaat dari jaminan sosial harus dapat dinikmati oleh setia anak;
5. Sesuai dengan kondisinya, setiap anak yang menyandang disabilitas fisik, mental, atau sosial perlu mendapatkan perawatan, pendidikan, dan pengobatan khusus.;
6. Cinta dan pengertian sangat penting untuk perkembangan pribadi setiap anak yang utuh dan sehat.
7. Pendidikan gratis bagi semua anak harus diberikan berdasarkan prinsip pendidikan wajib.;
8. Dalam kondisi apa pun, setiap anak harus dilindungi dan diprioritaskan.;
9. Setiap anak perlu dilindungi dari pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran dalam segala manifestasinya.;
10. Diskriminasi terhadap anak berdasarkan ras, agama, dan faktor lainnya harus dilarang..⁴

Menurut Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

³ <https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/Pages/default.aspx?nfstatus=401&nfstatusdescription=ERROR%3A+No+local+token&n>

⁴ Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 32.



Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), “Selain hak untuk dilindungi dari prasangka dan pelecehan, seluruh anak berhak atas pertumbuhan, kehidupan, dan perkembangan.” Anak merupakan komponen terpenting sebagai penerus kehidupan suatu negara dan bangsa serta kelangsungan hidup manusia dalam jangka panjang, sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kenyataannya, anak-anak yang menekuni seni tidak mengembangkan bakatnya. Fakta bahwa anak tersebut bekerja sebagai seniman dan diberi kompensasi atas kreasinya membuatnya menonjol, meskipun ada pengembangan bakatnya. Memang benar bahwa peluang untuk menghasilkan uang relatif sedikit, dan persaingan sangat ketat. Sebagai orang tua, mereka seharusnya tidak memperlihatkan kebintangan dan keselbritisan anak-anak mereka, serta terkenal karena segala hal yang mereka lakukan, namun kehidupan mereka tidak mencerminkan kehidupan pada usia mereka. Pola hidup mereka di malam dan siang hari menghalangi terpenuhinya hak-hak dasar anak.

2. Jenis-jenis Pekerjaan yang Boleh dan Dilarang oleh Anak Dibawah Umur Sesuai dengan Peraturan yang Ada

Meski secara umum generasi muda dilarang bekerja, namun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkannya karena kondisi kerja yang tidak menguntungkan dan kepentingan tertentu. Bentuk pekerjaan antara lain:

1. Pekerjaan Ringan

Pekerjaan ringan diperbolehkan untuk anak-anak berusia antara 13 dan 15 tahun selama tidak menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan sosial, mental, atau fisik mereka. Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi oleh pemilik usaha yang mempekerjakan anak-anak untuk melakukan tugas-tugas kasar:

- a. Persetujuan dari orang tua atau wali secara tertulis;
- b. perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan mereka;
- c. paling lama 3 (tiga) jam waktu kerja;
- d. hari kerja yang tidak bertentangan dengan jam sekolah;
- e. jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. hubungan kerja yang jelas; dan
- g. pembayaran sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.

Berdasarkan pedoman berikut, anak dapat menyelesaikan tugas yang diperbolehkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan:

- Minimal usia 14 tahun.
- menerima instruksi yang tepat tentang cara menyelesaikan tugas, serta arahan dan pengawasan saat melakukannya..
- Keselamatan dan kesehatan kerja yang terlindungi

3. Pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakat.

Seorang anak harus diberi kesempatan untuk mengekspresikan minat dan keterampilannya jika ingin mengembangkannya dengan sukses. Penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Anak yang Bekerja untuk Mengembangkan minat dan bakat, untuk mencegah eksploitasi anak.⁵

Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 115/Men/VII/2004, upaya pembinaan minat dan bakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁵ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/syarat-untuk-mempekerjakan-anak>



- a. anak sejak usia dini mampu melaksanakan pekerjaan tersebut
- b. Anak menikmati pekerjaan tersebut
- c. kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan pekerjaan tersebut
- d. Lebih menitikberatkan pada sesuai dengan dunia anak dan kreativitas dalam tipe pekerjaannya

Pengusaha harus memenuhi kriteria berikut ketika mempekerjakan anak di bawah usia 15 tahun untuk mengembangkan minat dan bakat mereka:

- a. Dengan orang tua atau wali yang bertindak atas nama anak tersebut, buatlah rancangan perjanjian kerja tertulis yang mencakup syarat dan ketentuan kerja sesuai dengan undang-undang yang relevan.
- b. Mempekerjakan orang sepulang sekolah.
- c. Menyelesaikan pekerjaan minimal tiga jam per hari dan dua belas jam per minggu.
- d. Memberikan pengawasan langsung dalam bekerja dengan mengikutsertakan orang tua atau wali.
- e. Menciptakan lokasi dan tempat kerja yang bebas dari prostitusi, perjudian, minuman keras, peredaran narkoba, dan kegiatan lain yang merugikan perkembangan sosial, mental, dan fisik anak.
- f. Tawarkan tempat istirahat sementara orang menunggu.
- g. Menerapkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja

Terlepas dari semua itu, jelas ada sejumlah kategori pekerjaan yang merugikan pekerja anak. Berikut contoh pekerjaan buruk bagi pekerja di bawah umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

1. Setiap pekerjaan bersifat tetap atau sebanding.
2. Segala pekerjaan yang menggunakan, memasok, atau menawarkan anak-

anak untuk perjudian, prostitusi, atau pembuatan pornografi.

3. Setiap kegiatan yang menggunakan, menyediakan, atau mengikutsertakan anak di bawah umur dalam pembuatan dan peredaran obat-obatan terlarang, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
4. Segala aktivitas yang membahayakan keselamatan, kesehatan, atau moralitas anak.

Selain itu, Keputusan Menteri No. KEP. 235/MEN/2003 mengatur kategori pekerjaan berikut yang membahayakan moral anak, keselamatan dan kesehatan:

1. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak:

- a. Work done in hazardous work environments (physical, biological, and chemical hazards);
- b. Work involving machinery, aircraft, installations, and other equipment;
- c. Work involving specific hazardous conditions and attributes :
 - 1) Konstruksi, jembatan, jalan, atau irigasi;
 - 2) Pekerjaan yang dilakukan oleh industri pengolahan kayu, meliputi bongkar muat, pelayaran, dan penebangan kayu;
 - 3) mengangkat dan membawa benda dengan berat lebih dari 10 kg secara manual untuk wanita dan lebih dari 12 kg untuk anak laki-laki;
 - 4) Beroperasi dalam lingkungan yang aman;
 - 5) Operasi penangkapan ikan di perairan laut dalam atau perairan lepas pantai;
 - 6) Pekerjaan dilakukan di lokasi terpencil dan jauh;
 - 7) memperbaiki kapal;
 - 8) Pekerjaan yang dilakukan pada daur ulang barang bekas atau



pembuangan dan pengolahan sampah;

- 9) Pekerjaan dilakukan pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00..

2. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak

- a. Bekerja di area yang dapat digunakan untuk prostitusi, seperti bar, diskotik, karaoke, billiard, bioskop, panti pijat, atau tempat yang mempromosikan rokok, alkohol, atau obat perangsang nafsu berahi;
- b. Menjadi model untuk produk tersebut.

Pengaturan khusus mengenai hukum perlindungan anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”) dan revisinya. Pasal 52–66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara umum mengatur ketentuan hukum terkait perlindungan anak. UU 23/2002 Pasal 13 Ayat 1 Huruf B menyatakan bahwa hak atas perlindungan, termasuk perlindungan dari pelecehan finansial dan seksual, dijamin bagi semua anak yang berada di bawah pengawasan orang tua, wali, atau orang dewasa lain yang bertanggung jawab.

Pasal 3 huruf a Konvensi No. 182 tentang Larangan serta Tindakan Segera untuk Mengakhiri Jenis-Jenis Pekerja Anak yang Berat dalam Lampiran UU 1/2000 dan Bagian IV angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tentang Larangan dan Tindakan Segera untuk Mengakhiri Jenis-Jenis Pekerja Anak yang Berat (Konvensi ILO No. 182 Tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) memperjelas bahwa definisi berikut terkandung dalam

istilah “Jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak”:⁶

- a. Perdagangan serta perdagangan yang terjadi pada anak-anak, kerja ijon (jeratan utang), perbudakan, kerja paksaan atau paksa, termasuk memaksa atau mewajibkan anak di bawah umur untuk menggunakan senjata pemusnah massal, dan segala bentuk hiburan atau aktivitas lain yang melibatkan isolasi;
- b. mengeksploitasi, memasok, atau menghadirkan anak-anak untuk prostitusi, produksi pornografi, atau tindakan pornografi;;
- c. distribusi, penggunaan atau publikasi ilegal terhadap anak di bawah umur, terutama untuk produksi dan perdagangan narkoba sebagaimana ketentuan tersebut ditentukan dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. bentuk pekerjaan yang dapat membahayakan morla anak, kesehatan, keselamatan anak-anak karena sifat atau keadaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan.

Selain itu, UU 35/2014 melarang siapa pun termasuk orang tua sendiri memanfaatkan anak dengan cara apa pun, baik secara finansial maupun seksual.:

Pasal 76I UU 35/2014

“Adalah bagiteruntuk siapapun merupakan ilegal untuk menempatkan, mengizinkan, melakukan, memerintahkan, atau melakukan seksual terhadap anak ataupun eksploitasi ekonomi.”

Oleh karena itu, eksploitasi ekonomi terhadap anak dianggap apabila orang tua “mempekerjakan” anaknya sebagai pengemis. Orang tua dan siapa pun yang memanfaatkan anak di bawah umur

6

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9ffdf583874/hukumnya-eksploitasi-pengemis-anak-oleh-orangtuanya>



secara finansial atau seksual akan dikenakan sanksi berikut:

Pasal 88 UU 35/2014

“Denda maksimal mencapai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan/atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun merupakan tindak pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I.”

3. Hubungan Eksploitasi Anak dan HAM

Eksploitasi orang tua terhadap anak sebagai seniman dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, faktor keluarga yang mengabaikan teknologi, lingkungan, dan anak. Terlebih lagi, banyak orang tua saat ini yang tidak memiliki komunikasi yang kuat dan efektif dengan anaknya. Kedua, anak-anak dieksploitasi secara ekonomi untuk menafkahi keluarganya karena masalah ekonomi. Ketiga, faktor sosiokultural: banyak generasi muda yang lebih memilih bekerja dibandingkan belajar karena sumber daya yang ada di masyarakat kita masih berkualitas buruk.

Burns H. Weston, sebaliknya, berpendapat bahwa ada dua alasan mengapa hak-hak anak dilanggar. Pertama, untuk menjamin kesejahteraan pribadi dan masyarakat, masyarakat di seluruh dunia memerlukan penerapan berbagai nilai. Kedua, tuntutan akan kesejahteraan individu dan komunitas seringkali diabaikan, sehingga mengakibatkan eksploitasi yang menindas, dekomposisi, dan bentuk-bentuk perampasan lainnya.⁷

Tiga (3) lingkungan berbeda keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah tempat di mana anak-anak dapat dieksploitasi sebagai korban atau pelaku kekerasan.⁸ Cara lain untuk mengkategorikan pelaku kekerasan

terhadap anak adalah menjadi tiga kelompok. Orang tua, saudara, atau teman dekat dan keluarga adalah yang utama. Tenaga kependidikan, yang mencakup guru dan siapa pun yang bekerja di lingkungan sekolah, berada di urutan kedua. Ketiga: Tidak ada yang tahu. Hal ini menyiratkan bahwa anak-anak rentan dieksploitasi baik di rumah maupun di sekolah. Suasana yang familiar bagi anak-anak ini. Sekali lagi, hal ini menyiratkan bahwa mereka yang terlibat dalam eksploitasi anak kemungkinan besar merupakan anggota lingkaran sosial anak.

54 pasal membentuk Konvensi Hak Anak. Delapan kelompok dibentuk oleh suatu konveksi naka hasil dari Komite Hak Anak PBB. Kelompok-kelompok ini mencakup langkah-langkah perlindungan khusus, kegiatan rekreasi, budaya, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, hak-hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, langkah-langkah implementasi umum, definisi anak, dan prinsip-prinsip umum (non-diskriminasi).⁹

Menanggapi banyaknya permasalahan tersebut, dibentuklah organisasi pemerintah dan non-pemerintah (LSM) yang fokus secara khusus pada permasalahan yang dihadapi anak. Sebagai contoh nyata bagaimana negara menjunjung tinggi hak-hak anak, salah satunya adalah Lembaga yang bertugas melindungi hak Anak, terkhusus pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pebentukannya serta sebuah lembaga negara independen berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 dan Pasal 74 UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kehadiran KPAI diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia ramah anak. Menurut KPAI, terdapat peningkatan sebesar 15% dalam

⁷ <http://www.kompas.com>, opini, 24 Juni 2010, *Refleksi Hari Anak Nasional: eksploitasi, anak dalam dunia hiburan*

⁸ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai> pelaku kekerasan terhadap anak tiap tahun meningkat/

⁹

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/23/1569/> eksploitasi anak-dalam-perspektif-hukum-dan-ham-di-indonesia.



jumlah pengaduan penyerangan dan kehadiran anak di bawah umur dalam kasus pengadilan pada tahun 2016.¹⁰ Pada tahun 2016, terdapat 645 laporan kekerasan terhadap anak dan masalah hukum, dengan jumlah pengaduan yang meningkat setiap triwulan. Dari jumlah tersebut, 167 insiden melibatkan anak muda yang mempunyai permasalahan hukum seperti pencurian, perundungan, dan kejahatan lainnya. Posisi kedua ditempati permasalahan keluarga termasuk hak asuh anak sebanyak 152 perkara..

Pemerintah diwajibkan oleh Pasal 32 mengenai Konvensi Hak Anak, yang mana sudah diratifikasi oleh mayoritas keseluruhan negara, salah satunya yaitu Indonesia, sebagai bentuk perlindungan bagi anak-anak dari “pengeksploitasian dalam melakukan pekerjaan apa pun yang mungkin membahayakan atau mengganggu kehidupan sehari-hari serta ekonomi.” atau berbahaya bagi kesehatan fisik dan pendidikan anak, mental, atau spiritual mereka.”. Hak-hak anak yang mana tercantum dalam Konvensi Hak Anak meliputi hak untuk mengasuh orang tuanya sendiri, hak atas pendidikan dasar yang cuma-cuma dan wajib, hak atas kesehatan yang terbaik, jaminan sosial, dan hak untuk bersantai dan beristirahat.. “Kerja paksa menyiratkan bahwa anak-anak mungkin dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya yang mengganggu perkembangan alami mereka..”¹¹

Menjadi bagian dari negara yang mempunyai salah satu dedikasi dalam melindungi hak-hak asasi yang dimiliki manusia, Indonesia telah menetapkan peraturan hak asasi manusia terkandung didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini memuat beberapa pasal yang berkaitan dengan

hak-hak anak, antara lain sebagai berikut:¹²

Pasal 61

“Untuk tumbuh kembangnya, setiap anak berhak untuk tidur, bermain, bersosialisasi dengan anak lain seusianya, mempunyai waktu luang, dan berkreasi sesuai minat, kemampuan, dan IQ-nya..”

Pasal 63

“Untuk dilindungi dari pekerjaan apa pun sera eksploitasi ekonomi yang membahayakan kesehatan mental, kehidupan sosial, pendidikan, kesejahteraan fisik, moral, serta spiritualitas mereka merupakan hak bagi Setiap anak.”

Menurut Irma Setyowati Soemitro, Bismar Siregar menyebutkan aspek hukum perlindungan anak lebih menekankan pada hak-hak anak yang diatur oleh undang-undang dibandingkan kewajiban karena anak belum dibebani kewajiban hukum (yuridis). Hal ini mencakup semua undang-undang dan peraturan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan anak-anak, termasuk yang termasuk dalam lingkup undang-undang perlindungan anak.¹³

4. Dampak Psikologis Anak Sebagai Korban Eksploitasi

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun salah satu bentuk yang paling umum adalah kekerasan emosional, yang mencakup penghinaan, ancaman, dan bahkan menyebut anak buruk. Selain itu, terdapat kekerasan fisik, termasuk penggunaan kekerasan untuk mendisiplinkan anak, bahkan pelecehan seksual. Pada dasarnya, orang tua memainkan peran paling penting dalam

¹⁰

[https://m.tempo.co/read/news/2016/04/15/063762948/kpai kekerasan terhadap anak naik 15 persen](https://m.tempo.co/read/news/2016/04/15/063762948/kpai%20kekerasan%20terhadap%20anak%20naik%2015%20persen)

¹¹ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 130.

¹²

https://www.kompasiana.com/firdaussalam191919/566b320af47e61f00ffd3898/eksploitasi-anak?page=all&page_images=1

¹³ Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 3



melindungi anak-anak, namun penting untuk menyadari bahwa orang lain juga bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Pejabat sekolah dan guru bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak.. Secara teori, pelaku intimidasi seharusnya tidak diperbolehkan dalam sistem pendidikan, namun terkadang sulit untuk meyakinkan siswa bahwa apa yang mereka lakukan melanggar hak asasi manusia. Hal ini dapat dibandingkan dengan pecahan kaca; Meski sudah tersambung dengan lem, tetap akan meninggalkan bekas. Begitu pula dengan anak yang mengalami kekerasan atau perundungan, trauma yang dialaminya mungkin akan bertahan hingga ia mencapai usia dewasa bahkan mungkin akan berdampak pada perkembangan psikologisnya di kemudian hari.

Situasi seperti ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan sosial, mental, dan fisik anak. Anak-anak harus belajar di sekolah dan belajar sebanyak mungkin tentang masa depan selain memiliki cita-cita. Karena anak-anak harus bekerja untuk membiayai hidup, tuntutan orang tua mereka menghancurkan cita-cita mereka.

Keterbelakangan mental, gangguan tingkah laku, gangguan oposisi menyimpang, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, gangguan keterikatan reaktif, dan gangguan kecemasan akan perpisahan merupakan beberapa gangguan jiwa yang diklasifikasikan pada anak oleh DSM IV (1994). Anak-anak yang menderita penyakit mental mungkin akan lebih sulit menyesuaikan diri secara sosial dan mungkin mengalami gangguan lebih lanjut dalam perkembangan mentalnya. Sepuluh Hal ini berarti bahwa penyakit mental dapat bertahan hingga dewasa jika seorang anak mulai mengalaminya pada usia muda dan tidak menerima perawatan yang tepat.

Upaya pelestarian hak asasi dan kebebasan anak (fundamental right and liberties of child), serta kepentingan-

kepentingan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, dapat dimaknai sebagai perlindungan hukum terhadap anak., menurut Barda Nawawi Arief. Maka untuk itu, masih adanya berbagai macam persoalan seputar perlindungan hukum anak. Sedangkan merujuk pada Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak pada Undang-Undang Nomor 23, setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan membela hak-hak anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan terlibat semaksimal mungkin sesuai dengan martabat kemanusiaan disebut sebagai perlindungan anak. terlindung dari kekerasan dan prasangka (Pasal 1 Angka 3 UU No. 23/2002)..

Simpulan dan saran

Sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia, setiap anak mempunyai hak untuk bebas mengambil keputusan dan menentukan pilihan hidupnya sejak usia dini. Anak-anak kecil harus bebas untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa gangguan dan tidak diharapkan untuk menghidupi keluarga dengan melakukan pekerjaan yang berada di luar tahap perkembangan mereka. Karena banyaknya undang-undang yang melarang eksploitasi anak dan mengatur hak-hak anak, saat ini belum ada harmonisasi dalam penerapannya, padahal undang-undang tersebut banyak jumlahnya dan belum terorganisir atau terarah dalam pengaturannya. Selain ketidaktahuan umum masyarakat, khususnya orang tua, hal ini juga menyebabkan ketidaktahuan orang tua terhadap tuntutan hak dan pendidikan anak, sehingga menyulitkan pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nabila, S & Nunung N, Eksploitasi Anak di Bawah Umur dapat Mengganggu Psikis Anak (2021)
- Permatasari, E., Diah T, Muh. Fahimul F, Damanhuri (2016), Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi



- Seksual dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)
- Hidayat, S (2017), Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis
- Widyasari, N.A (2017), Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja di Industri Hiburan dari Eksploitasi Secara Ekonomi oleh Orang Tuanya: Perbandingan Hukum Indonesia, Filipina, dan California (USA). Universitas Katolik Parahyangan
- Fitriani, R (2016), Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak
- Kompas, Edisi 18 Juni 2009, Sinetron Remaja Dinilai Eksploitasi Anak, hlm. 5.
- Huraerah, A, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 32.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja.
- Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP. 235 /MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Ratifikasi dari Konvensi ILO Nomor 182.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt545c3b71oda2b/mempekerjaan-anak-di-dunia-entertainment--termasuk-eksploitasi-anak>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160325130018-12-119684/anak-korban-eksploitasi-mendapat-pendampingan-psikologi>
- <http://kartikanews.com/mempekerjaan-anak-di-dunia-entertainment-termasuk-eksploitasi-anak/#:~:text=Lebih%20lanjut%20diatur%20dalam%20Pasal,melakukan%20eksploitasi%20secara%20ekonomi%20dan%2F>